

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara dari berbagai negara yang memiliki tingkat kekayaan alam berlimpah. Kekayaan alam yang melimpah ini seharusnya seimbang dengan tingkat pendapatan perkapita yang diterima oleh masyarakat Indonesia. Kenaikan tingkat pendapatan perkapita negara ditentukan dengan tinggi maupun rendahnya tingkat pendapatan perusahaan tiap daerah. Tingginya tingkat pendapatan perusahaan meningkatkan beban pajak perusahaan. Pajak merupakan alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung, dari orang pribadi maupun badan (Yunika, 2017).

Dalam hal ini perusahaan merupakan subjek pajak badan, dimana ketika perusahaan menerima dan memperoleh penghasilan, maka akan merubah status perpajakannya menjadi wajib pajak dan akan dikenakan pajak penghasilan (Yunika, 2017). Hal ini merupakan salah satu tujuan pemerintah mengoptimalkan pendapatan negara dari sektor pajak, sehingga menjadikan perusahaan memberikan perhatian khusus dibagian divisi perpajakan untuk meningkatkan tingkat *Effective Tax Rate* (Ambarukmi dan Diana, 2017). Oleh sebab itu untuk mencapai laba yang diharapkan, salah satu upaya yang dapat dilakukan perusahaan adalah dengan meminimalkan beban pajak agar lebih efektif namun dalam batas yang tidak melanggar aturan.

UU No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengatakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Ambarukmi dan Diana, 2017). Perusahaan dalam penghitungan pajaknya menggunakan dasar penghasilan kena pajak dan tarif yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 6 ayat (1) menjelaskan bahwa penghasilan kena pajak ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Secara umum, tarif pajak dinyatakan dalam bentuk persentase (Imelia, 2015).

Pertumbuhan industri yang cukup signifikan menyebabkan Pemerintah Indonesia melakukan reformasi perpajakan yakni Undang-undang No.7 Tahun 1984 tentang pajak penghasilan (PPh) dengan Undang-undang No.36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang No.7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Hasil dari revisi tersebut merupakan pemberian insentif kepada wajib pajak badan yaitu penurunan tarif pajak penghasilan menjadi 28% pada tahun 2009 dan akan menjadi 25% pada tahun fiskal 2010. Dengan adanya motivasi untuk memperkecil beban pajak guna memperbesar laba, perusahaan harus mempersiapkan strategi agar tidak menanggung beban yang besar dalam menangani pajak dengan menerapkan tarif pajak efektif (Sartika, 2017).

Tarif pajak efektif adalah tarif pajak yang dihitung dengan membandingkan beban pajak dengan laba akuntansi perusahaan. Tarif pajak efektif menunjukkan efektifitas manajemen pajak suatu perusahaan. Selain itu, tarif pajak efektif juga menunjukkan respon dan dampak insentif pajak terhadap suatu perusahaan (Imelia, 2015). Dengan adanya perubahan tarif pajak efektif tersebut dapat memberikan peluang kepada perusahaan untuk melakukan manajemen pajak agar pajak yang dibayarkan oleh perusahaan dapat seminimal mungkin, tetapi masih berada dalam batasan Undang-undang (Imelia, 2015), sehingga tarif pajak efektif dapat diperungaruhi oleh beberapa faktor (Pertwi, 2017).

Berdasarkan perhitungan tarif pajak efektif dapat diketahui beberapa perusahaan yang menerapkan tarif pajak efektif. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1.1
Tarif Pajak Efektif Perusahaan Sampel

Tahun	Total Perusahaan Sampel	Tarif Pajak Efektif	Tarif Pajak Kurang Efektif
2013	21	2	19
2014	20	2	18
2015	18	2	16
2016	17	2	15
2017	25	0	25
2018	25	2	23

Sumber: Data diolah, 2019.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa praktik tarif pajak efektif yang tergolong rendah pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Masih banyak perusahaan kurang efektif dalam menerapkan tarif pajak efektif. Hal ini dikarenakan total beban pajak penghasilan yang rendah

dibandingkan dengan laba sebelum pajak penghasilan, dengan perolehan beban pajak yang rendah. Rendahnya beban pajak yang dibayarkan perusahaan dapat dilihat dari selisih perolehan total beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak yang relatif rendah pada periode laporan keuangan. Perusahaan dalam hal ini menerapkan beberapa transaksi yang dapat digunakan untuk memotong pajak secara berlebihan untuk memaksimalkan perolehan laba. Oleh karena itu, dalam penelitian ini tarif pajak efektif dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu intensitas modal, *leverage*, intensitas persediaan, transaksi perusahaan afiliasi, *transfer pricing* dan *return on asset*.

Faktor pertama yang mempengaruhi tarif pajak efektif adalah intensitas modal. Intensitas modal merupakan gambaran seberapa besar aset perusahaan yang diinvestasikan dalam bentuk aset tetap (Pertiwi, 2017). Aset tetap perusahaan merupakan tolak ukur dalam menentukan persentase tarif pajak efektif perusahaan dengan proporsi aset tetap yang besar mempunyai tarif pajak efektif yang tinggi. Hal ini dikarenakan manajemen yang tidak bisa menetapkan kebijakan terhadap penyusutan aset tetap. Mengakibatkan adanya perbedaan antara metode penyusutan oleh komersial dengan metode penyusutan menurut perpajakan, sehingga akan ada koreksi fiskal positif yang menyebabkan laba fiskal dan persentase tarif pajak efektif yang tinggi. Oleh karena itu, aset tetap yang dimiliki perusahaan untuk memotong pajak akibat depresiasi dari aset tetap setiap tahunnya (Putri, 2016).

Penelitian yang dilakukan oleh Pertiwi (2017) menunjukkan bahwa intensitas modal berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif. Penelitian yang

dilakukan oleh Putri (2016) serta Putri dan Lautania (2016) menunjukkan bahwa intensitas modal berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif. Penelitian yang dilakukan oleh Ambarukmi dan Diana (2017) menunjukkan bahwa intensitas modal berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif. Penelitian yang dilakukan oleh Imelia (2015) menunjukkan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif.

Faktor kedua yang mempengaruhi tarif pajak efektif adalah *leverage*. *Leverage* menggambarkan tingkat risiko dari perusahaan yang diukur dengan membandingkan total hutang perusahaan dengan total ekuitas yang dimiliki perusahaan (Pertiwi, 2017). Biaya bunga dapat dikurangkan dari pajak, sehingga penggunaan utang sebagai pembiayaan operasional perusahaan akan secara langsung mempengaruhi tarif pajak efektif perusahaan. Biaya bunga hutang yang timbul akan digunakan sebagai pengurang pajak sehingga dapat meningkatkan laba perusahaan. Semakin besar tingkat hutang akan menurunkan tarif pajak efektif.

Penelitian yang dilakukan oleh Pertiwi (2017) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif. Penelitian yang dilakukan oleh (Yunika, 2017) menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif.

Faktor ketiga yang mempengaruhi tarif pajak efektif adalah intensitas persediaan. Intensitas persediaan merupakan cerminan dari seberapa besar perusahaan berinvestasi terhadap persediaan yang ada dalam perusahaan (Pertiwi, 2017). Tingkat persediaan yang tinggi juga dapat mengurangi jumlah pajak yang

dibayar perusahaan. Hal ini karena timbulnya beban-beban bagi perusahaan akibat dari adanya persediaan. Beban-beban tersebut akan mengurangi laba bersih perusahaan dan mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan oleh perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Pertiwi (2017) serta Putri dan Lautania (2016) menunjukkan bahwa intensitas persediaan berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif. Penelitian yang dilakukan oleh (Imelia, 2015) menunjukkan bahwa intensitas persediaan tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif.

Faktor keempat yang mempengaruhi tarif pajak efektif adalah transaksi perusahaan afiliasi. Transaksi perusahaan afiliasi merupakan hubungan antar perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama (Pertiwi, 2017). Hubungan afiliasi akan semakin kompleks jika antar perusahaan induk dan perusahaan anak terjadi saling memiliki saham. Perusahaan induk satu pihak memiliki saham-saham perusahaan anak dan dipihak lain perusahaan anak juga memiliki sebagian saham-saham perusahaan induk. Apabila hal ini terjadi maka laba (rugi) dan atau kenaikan (penurunan) saldo laba yang ditahan selama terjadinya saling pemilikan dari perusahaan-perusahaan afiliasi akan saling mempengaruhi satu sama lain. Neraca konsolidasi hak-hak pemilikan saham oleh perusahaan anak atas perusahaan induk harus dieliminasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Pertiwi (2017) menunjukkan bahwa transaksi perusahaan afiliasi berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif. Penelitian yang dilakukan oleh (Astuti, 2018) menunjukkan bahwa transaksi perusahaan afiliasi tidak berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif.

Faktor kelima yang mempengaruhi tarif pajak efektif adalah *transfer pricing*. *Transfer pricing* merupakan harga yang terkandung pada setiap produk atau jasa dari satu divisi yang di transfer ke divisi yang lain dalam perusahaan yang sama atau antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Perusahaan multinasional cenderung menggeser kewajiban perpajakannya dari negara-negara yang memiliki tarif pajak yang tinggi (*high tax countries*) ke negara-negara yang menerapkan tarif pajak rendah (*low tax countries*) yang dilakukan dengan cara memperkecil harga jual antara perusahaan dalam satu grup (Pertiwi, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Pertiwi (2017) menunjukkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif. Penelitian yang dilakukan oleh (Azizah, 2018) menunjukkan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif.

Berdasarkan hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya terdapat hasil yang tidak konsisten, sehingga perlu dilakukan penelitian kembali. Penelitian ini mengembangkan penelitian Pertiwi (2017), namun terdapat beberapa perbedaan penelitian. Adapun perbedaan pertama adalah penambahan variabel *return on asset* dengan alasan karena *return on asset* yang tinggi dalam sebuah perusahaan akan memotivasi manajer perusahaan dalam menerapkan tarif pajak efektif (Putri, 2016).

Perbedaan kedua pada rentang waktu penelitian, penelitian sebelumnya pada tahun 2013-2016, sedangkan penelitian ini pada tahun 2013-2018 dengan alasan agar dapat mendapatkan hasil gambaran terbaru perusahaan.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang dikemukakan diatas, maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul “**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TARIF PAJAK EFEKTIF PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2013-2018**”.

1.2. Ruang Lingkup

Untuk menghasilkan penelitian yang valid, maka penelitian ini membatasi permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Penelitian ini menggunakan intensitas modal (X_1), *leverage* (X_2), intensitas persediaan (X_3), transaksi perusahaan afiliasi (X_4), *transfer pricing* (X_5) dan *return on asset* (X_6) sebagai variabel independen dan tarif pajak efektif (Y) sebagai variabel dependen.
2. Objek dari penelitian ini difokuskan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Periode penelitian dilakukan selama 6 tahun yaitu 2013-2018.

1.3. Rumusan Masalah

Perusahaan dalam penghitungan pajaknya menggunakan dasar penghasilan kena pajak dan tarif yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 6 ayat (1) menjelaskan bahwa penghasilan kena pajak ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Secara umum, tarif pajak dinyatakan dalam bentuk persentase (Imelia, 2015). Hal ini

dikarenakan masih terdapat beberapa perusahaan yang menerapkan tarif pajak efektif secara berlebihan dengan memotong pajak dan menangguk pajak melalui transaksi-transaksi istimewa. Berdasarkan perhitungan tarif pajak efektif dapat diketahui bahwa masih banyak perusahaan yang kurang efektif dalam menerapkan tarif pajak efektif. Hal ini dikarenakan total beban pajak penghasilan yang rendah dibandingkan dengan laba sebelum pajak penghasilan, dengan perolehan beban pajak yang rendah. Rendahnya beban pajak yang dibayarkan perusahaan dapat dilihat dari selisih perolehan total beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak yang relatif rendah pada periode laporan keuangan. Perusahaan dalam hal ini menerapkan beberapa transaksi yang dapat digunakan untuk memotong pajak secara berlebihan untuk memaksimalkan perolehan laba. Oleh karena itu, dalam penelitian ini tarif pajak efektif dapat dipengaruhi oleh intensitas modal, *leverage*, intensitas persediaan, transaksi perusahaan afiliasi, *transfer pricing* dan *return on asset*.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Latar belakang, ruang lingkup, dan rumusan masalah yang dikemukakan untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi tarif pajak efektif, maka penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh intensitas modal, *leverage*, intensitas persediaan, transaksi perusahaan afiliasi, *transfer pricing* dan *return on asset* terhadap tarif pajak efektif dengan pendekatan teori agensi. Teori agensi menjelaskan bahwasannya manajemen lebih mengetahui mengenai prospek perusahaan kedepan dibandingkan dengan pemegang saham maupun pemerintah. Dalam hal ini perusahaan memiliki kontrak dengan

pemerintah, dengan kewajiban membayar pajak tahunan perusahaan kepada pemerintah. Manajer berhak melakukan kebijakan-kebijakan tertentu dalam penentuan pajak yang harus dibayarkan perusahaan dalam bentuk tarif pajak efektif. Tarif pajak efektif perusahaan sering kali digunakan oleh para pembuat keputusan dan pihak yang berkepentingan sebagai alat dalam membuat kesimpulan mengenai sistem perpajakan perusahaan karena tarif pajak efektif menyediakan statistik ringkasan yang nyaman dan sesuai mengenai efek kumulatif dari berbagai insentif pajak serta perubahan dalam tarif pajak.

1.5. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan

Dapat memberikan informasi yang bermanfaat kepada manajer perusahaan manufaktur tentang kondisi keuangan perusahaan sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan untuk menentukan tarif pajak efektif perusahaan.

2. Bagi Investor

Dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi investor atau calon investor untuk mengantisipasi risiko yang mungkin akan dialami pada perusahaan tersebut, sehingga bisa menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan investasi.

3. Bagi Dunia Pendidikan

Dapat mengetahui kondisi keuangan sebuah perusahaan dan menerapkan teori-teori yang telah dipelajari sehingga diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan khususnya tentang manajemen keuangan dan perpajakan.

